



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1766, 2018

KKI. Standar Pendidikan Dokter Spesialis
Akupunktur Medik. Pencabutan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN

DOKTER SPESIALIS AKUPUNKTUR MEDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa program pendidikan dokter spesialis akupunktur medik pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan dokter spesialis yang profesional melalui proses yang terstandardisasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa ilmu akupunktur medik dengan data bukti ilmiah telah mengalami perkembangan;
- c. bahwa sebagai salah satu upaya penjaminan terhadap keamanan dan efektivitas akupunktur pendidikan dokter spesialis akupunktur medik perlu dilaksanakan sesuai standar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur Medik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS AKUPUNKTUR MEDIK.

Pasal 1

- (1) Sesuai dengan kewenangannya, Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur Medik.
- (2) Standar Pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 2

Setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis akupunktur medik, di dalam mengembangkan kurikulum pendidikan harus menerapkan Standar Pendidikan

Dokter Spesialis Akupunktur Medik.

Pasal 3

- (1) Standar Pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur Medik merupakan acuan agar mutu program pendidikan dokter spesialis akupunktur medik di masing-masing institusi pendidikan program pendidikan dokter spesialis akupunktur medik dapat terjamin.
- (2) Standar pendidikan merupakan kriteria minimal kompetensi pendidikan harus dipenuhi setiap Institusi pendidikan program pendidikan dokter spesialis akupunktur medik pada penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis akupunktur medik.
- (3) Standar pendidikan digunakan dalam upaya melakukan evaluasi diri dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu akademik pendidikan dokter spesialis akupunktur medik.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 46/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Akupunktur Medik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2018

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
AKUPUNKTUR MEDIK

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II STANDAR PENDIDIKAN

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Akupunktur Medik
- C. Standar Penilaian
- D. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- E. Standar Penerimaan Peserta Didik
- F. Standar Sarana dan Prasarana
- G. Standar Pengelolaan
- H. Standar Pembiayaan
- I. Standar Rumah Sakit Pendidikan
- J. Standar Wahana Pendidikan
- K. Standar Penelitian
- L. Standar Pengabdian Masyarakat
- M. Standar Penilaian Program/Evaluasi Program
- N. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Fakultas Kedokteran
- O. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program
- P. Standar Pola Pemberian Insentif Untuk Mahasiswa

BAB III PENUTUP